



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya pandemi covid-19 telah mengakibatkan dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa, sehingga perlu penanganan yang optimal;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19 perlu adanya perubahan mekanisme penetapan status bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak di Desa dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (6) diubah, sehingga selengkapnya Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat, dan
 - c. keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya.
- (6) Keadaan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempedomani:
 - a. kriteria penanggulangan bencana/keadaan darurat/keadaan mendesak di Desa;
 - b. penetapan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah tentang keadaan bencana/keadaan darurat/keadaan mendesak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan pasal 19B diantara ayat (6) dan ayat (7) ditambah ayat baru yaitu ayat (6a), sehingga selengkapnya Pasal 19 B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19B

- (1) Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi:
 - 1 gempa bumi;
 - 2 tsunami;
 - 3 gunung meletus;
 - 4 banjir;

- (6a) Pemenuhan kriteria bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) tidak berlaku apabila ada keputusan penetapan status bencana/keadaan darurat/keadaan mendesak dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kriteria tata cara penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A huruf g paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, atas perintah kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Definitif atau Panjar dari yang diajukan oleh Kasi atau Kaur sesuai bidang tugasnya dan/atau beban kerja ;
 - b. Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diajukan kepada kepala desa melalui sekretaris desa;
 - c. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan
 - d. Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa;
 - e. untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan huruf b, huruf c dan huruf d;
 - f. pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja pemerintah desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan; dan
 - g. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 22 - 4 - 2020

BUPATI PACITAN


INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002